



**PUTUSAN**

**NOMOR :10/G/2019/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ;

**WILIATER SIAHAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Lumban Tikka-Tikka, Kelurahan/Desa Balige II, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. RAPEN A.M.S. SINAGA, SH.,MH.**

**2. MASLON HUTABALIAN, SH.,MH.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor Hukum RAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Perjuangan Komplek Griya Mutiara 3 Blok D No. 74, Tanjung Anom, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ;**

Berkedudukan di Jl.Somba Debata No. 3 Balige, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PAING PANGARIBUAN, S.SIT., MH**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

2. **JOKIAMAN LIMBONG, SH.,M.Kn**, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan ;

3. **DENIS PUTRA SINULINGGA, SH**, Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, beralamat Kantor di Jalan Somba Debata No. 03 Onan Raja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/12.12/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. **SABAM HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Napitupulu, Kel/Desa Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **HENGKI SILAEN, SH**

2. **GORATA PALTIE S.O, SH**

3. **JANSEN PURBA, SH**

4. **JUDIKA ATMA TOGI MANIK, SH.,MH**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office HENGKI SILAEN, SH & Associates, beralamat Kantor di Jalan Notes No. 64-C, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Pebruari 2019, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **01 Pebruari 2019**, Nomor : **10/Pen.MH/2019/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaratersebut serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut oleh Panitera tertanggal 01 Pebruari 2019 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 04 Pebruari 2019, Nomor: **10/Pen.PP/2019/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **11 Maret 2019**, Nomor : **10/Pen.HS/2019/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **10/G/2019/PTUN-MDN** tanggal **25 Maret 2019**, tentang Penetapan masuknya **SABAM HUTABARAT** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 3 Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **01 Pebruari 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **01 Pebruari 2019**, Nomor : **10/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **11 Maret 2019**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730  $m^2$  , atas nama Sabam Hutabarat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba

Samosir ("**Objek Sengketa**") ;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 07 November 2018, sebagaimana dapat dibuktikan dengan tanda terima. Adapun bukti tanda terima akan dibuktikan dalam agenda persidangan yang diadakan untuk itu ;
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **01 Februari 2019**, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU Peradilan TUN**"), Gugatana *quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 07 November 2018;

## III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN, yaitu:
  - a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian

konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

1) **Konkret:** karena Objek Sengketa dimaksud bersifat

tertulis dengan perihal Penegasan Status Kepemilikan

hak atas tanah;

2) **Individual:** karena Objek Sengketa tersebut ditujukan

dan berlaku secara khusus bagi seseorang atau badan

hukum perdata dan bukan untuk umum;

3) **Final:** karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif

dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum

terhadap Penggugat, yaitu kepemilikan hak atas tanah

menjadi tidak terpenuhi.

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam

kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam

hal ini, Tergugat selaku pejabat yang mempunyai kewenangan

untuk mengeluarkan Objek Sengketa.

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata

Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan

termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12)

UU Peradilan TUN;

3. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya dengan mengajukan

surat permohonan penerbitan SHM kepada Tergugat, namun

berdasarkan jawaban pihak tergugat, bahwa SHM sudah terbit atas

nama SABAM HUTABARAT, Nomor SHM 963, Desa/Kel. Balige III,

tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/Balige III/2003

tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m<sup>2</sup>.

## IV. Alasan dan dasar Gugatan (Posita)

Halaman 5 Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073m, berdasarkan warisan secara turun temurun dari kakek penggugat, dan sebahagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh penggugat kepada orang lain yang sampai saat ini menjadi berbatasan langsung dengan sisa tanah seluas 730 meter yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige III, Onan Raja dengan batas-batas sekarang yakni:
  - sebelah utara berbatas dengan jalan Negara;
  - sebelah timur berbatas dengan rumah milik H. Hutahaeen;
  - sebelah selatan berbatas dengan jalan Negara;
  - sebelah barat berbatas dengan bapak Malau.
2. Bahwa dahulu atas tanah tersebut timbul sengketa antara Nelly Siahaan selaku penggugat I dan L. Siregar selaku Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Wiliater Siahaan dkk (lc. Penggugat dalam perkara a quo) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/ Pdt. G/ 1984/ PN- Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil- dalil gugatan Nelly Siahaan dkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1223 K/Pdt/1992 tanggal 3 November 1993, yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah tersebut milik Penggugat;
3. Bahwa luas tanah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung kurang lebih 5.073 m, akan tetapi pasca putusan Mahkamah Agung tersebut sebahagian tanah telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain yang nantinya akan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga sisa tanah dimaksud termasuk di dalam objek sengketa SHM Nomor 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730

$m^2$  .

4. Bahwa pada tanggal 18 April dan 03 Juli 2018, Penggugat memohon dengan menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir perihal untuk penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang terletak di Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir tersebut, (Sebagaimana Surat terlampir) ;
5. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Tergugat menjawab surat Penggugat tertanggal 18 April dan 03 Juli 2018 tersebut dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses karena diatas tanah tersebut sudah/telah terbit sertipikat SHM No. 963, Desa/ Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730  $m^2$  , atas nama Sabam Hutabarat, (Sebagaimana surat terlampir);
4. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya SHM Nomor 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730  $m^2$  atas nama Sabam Hutabarat, sehingga berdasarkan pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Perma No.6 tahun 2018, Penggugat sudah mengajukan upaya keberatan secara langsung kepada Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang positif, malah Tergugat menyarankan untuk menempuh jalur hukum, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang

Halaman 7 Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran. Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihakTergugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam Penguasaan Penggugat, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;
  8. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran, penelelitian tentang kelengkapan data tanah, maka Tergugat telah melanggar asas – asas pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme ;
  9. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertipikat serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakanTergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (**Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN**) ;

11. Bahwa demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

## V. Petitum/Tuntutan

### Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730  $m^2$  , atas nama Sabam Hutabarat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat ukur nomor 66/ Balige III/ 2003 tanggal 12 Oktober 2003, luas 730  $m^2$  , atas nama Sabam Hutabarat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Tenggang waktu Gugatan Penggugat. (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 yang diubah kembali dengan UU RI No.51 Tahun 2009), Tentang Peradilan Tata Usaha negara ;

- Bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. hal ini di buktikan dengan data yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Lurah Balige III pernah mengeluarkan Surat Keterangan No. 475/04/1035/2018 yang menerangkan bahwa objek tanah yang dimohonkan oleh Wiliater Siahaan untuk menerbitkan sertifikat sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 963 tercantum atas nama Sabam Hutabarat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. sehingga gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung unsur Daluarsa dan telah melampaui tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga dasar pengajuan gugatan yang diajukan oleh Wiliater Siahaan menjadi beralasan Hukum bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa. Sehingga untuk itu beralasan Hukum, Mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Tentang Kewenangan Absolute ( Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang diubah kembali dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 ), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa yang menjadi fundamentun petendi dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang Pemilikan dan Warisan, dimana menurut dalil gugatan Penggugat poin 1 antara lain disebutkan : Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073 M2, berdasarkan warisan secara turun temurun dari kakek Penggugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain yang sampai saat ini menjadi berbatasan langsung dengan sisa tanah seluas 730 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan balige III, Onan Raja dengan Batas-batas sekarang:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik H. Hutahean
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Negara
- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Manalu.

sehingga berdasarkan dalil tersebut membuktikan dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri ( Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004, Jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara”sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Pengadilan Negeri sampai memperoleh kekuatan Hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53, pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini
3. Bahwa SABAM HUTABARAT menguasai tanah aquo berdasarkan Penggabungan Bidang SHM 54/Balige III dengan SHM 962/Balige III melauai Akta Jual Beli No. 112/Blg III/Blg/2003. Tanggal 12-12-2003 yang di perbuat oleh Hermin Sianipar, S.H., PPAT
4. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

### **"Pasal 24**

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi danatau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan

Halaman **12** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/Desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;
5. Bahwa sebelum Hak Milik No. 963/Balige III/2003 diterbitkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama;
  6. Bahwa untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah mengesahkan hasil pengumuman tersebut dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar Isian 201 dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan sertifikat hak atas tanah aquo;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon (SABAM HUTABARAT ) atas bidang-bidang tanah dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik, mengingat

Halaman **13** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

### **I. TENTANG EKSEPSI**

#### **1. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Legal Standing/error In persona standi in iudicio).**

Halaman **14** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah subjek hukum yang tidak berhak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah dan atau tidak dapat berkualitas sebagai Para Penggugat (*Legal Standing/error In persona standi in iudicio*) terhadap ;Objek Sengketa a quo, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 963, Desa/Kel.: Balige III, tanggal 16 – 12 – 2003, Surat ukur Nomor: 66/Balige - III/2003, tanggal 12 – 10 – 2003, Luas 730 M2 atas nama SABAM HUTABARAT, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat), karena dalam posita Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 11 Maret 2019, mendalilkan (Posita point 1, 2, dan 3), sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073 m, berdasarkan warisan secara turun temurun dari Kakek Penggugat, dan sebahagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain yang sampai saat ini menjadi berbatasan langsung dengan sisa tanah seluas 730 meter yang terletak di propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige III, Onan Raja dengan batas-batas sekarang yakni:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Negara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Hutahaean;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Negara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Malau;
2. Bahwa dahulu atas tanah tersebut timbul sengketa antara Nelly Siahaan selaku Penggugat I dan L. Siregar selaku Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Wiliater Siahaan dkk (ic. Penggugat dalam perkara a quo) berdasarkan Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Nelly Siahaandkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/1992, tanggal 3 November 1993, yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah tersebut milik Penggugat;

3. Bahwa luas tanah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung kurang lebih 5.073 m, akan tetapi pasca Putusan Mahkamah Agung tersebut sebahagian tanah telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain yang nantinya akan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga sisa tanah dimaksu dtermasuk di dalam objek sengketa SHM Nomor: 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/Balige III/2003, tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m2;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
- Bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jelas diatur bahwa hak atau kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi secara hukum adanya kepentingan yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi dan sebaliknya in *Interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

- Bahwa secara hukum, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugat yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

- Bahwa mencermati dan meneliti dasar kepentingan hukum Penggugat dalam surat gugatannya yang didasarkan pada:

1. Warisan secara turun temurun dari Kakek Penggugat, dengan dalil Penggugat menyatakan: Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073 m, berdasarkan Warisan secara turun temurun dari Kakek Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Nelly Siahaan dkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/1992, tanggal 3 November 1993;

- Bahwa dari dasar hukum Penggugat dalam Surat Gugatannya ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan letak batas-batas tanah yang dimaksudkan Penggugat lebih kurang 5.073 m;
2. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan kedudukan hukum Penggugat mulai dari Kakek Penggugat (tarombo/silsilahnya) sampai dengan kepada Wiliater Siahaan (Penggugat);
3. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan kedudukan hukum Wiliater Siahaan dkk., dkk yang dimaksudkan tersebut tidak jelas disebutkan siapa nama-namanya;
4. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan kedudukan hukum Nelly Siahaan dkk dengan hubungan hukumnya dengan Wiliater Siahaan., dkk.,;
5. Bahwa mencermati dengan teliti objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yaitu: antara Nelly Siahaan., dkk (Penggugat) melawan Wiliater Siahaan., dkk (Tergugat) yang mempersengketakan: bahwa kakekTergugat dengan kakek Penggugat I, ada meninggalkan tanah, sebagai warisan untuk pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat I. Tanah tersebut, letaknya di Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara. Panjang tanah tersebut± 180 (seratus delapan puluh) meter, dan lebarnya disebelah Barat ± 27 ½

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, disebelah Timur  $\pm$  22 meter. Tanah tersebut berbatasan disebelah:

Utara : Tanah bekas Gr. Ludin Siahaan (ayahnya. A niBanje);

Selatan : Jalan Umum dimuka Kantor Kejaksaan Negeri Balige;

Timur : Lembang (jurang);

Barat : Tanah Maskot Siahaan;

Yang Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:

64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM GUGATAN POKOK:**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I maupun Penggugat II untuk

membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp.

160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

### **DALAM GUGATAN INSIDENTIL/INTERVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat I/Intervensi I tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I/Intervensi I untuk membayar biaya perkara: NIHIL;
- Menolak gugatan Penggugat II/Intervensi II seluruhnya;
- Menghukum Penggugat II/Intervensi II untuk membayar biaya perkara, yang berjumlah sampai hari ini Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa secara hukum dengan mencermati objek sengketa yang dipersengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985 tersebut tidak menyebutkan apakah Nelly Siahaan dkk dan atau Wiliater dkk pemilik tanah;
- Bahwa secara fakta hukum tanah objek sengketa a quo bukanlah milik Penggugat dan juga bidang tanah Objek sengketa a quo tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang dipersengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah objek sengketa a quo diperoleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003 dari keturunan Op. Sangapan Siahaan dan Jonny Manurung, yang mana dasar terbitnya Objek sengketa a quo didasarkan pada asal hak penggabungan bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 962/Balige III., dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 54, Desa Balige III, Tanggal 18 Maret 1992, Surat Ukur No. 215/1992, Luas: 233 M2, Tanggal 18 – 03 – 1992 atas nama Jonny Manurung, berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/BLG.III/BLG/2003, Tanggal 12 – 12 – 2003, yang diperbuat oleh HERMIN SIANIPAR, SH., selaku PPAT, Kabupaten Toba Samosir di Balige;
- Bahwa sebelum bidang tanah objek sengketa a quo beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat II Intervensi benar bidang tanah objek sengketa a quo di usahai dan dikelola oleh keturunan dari Op. Sangapan Siahaan yaitu Ramses Siahaan, Maskot Siahaan (A. Rumintang Siahaan), Gajah Robert Siahaan dengan bercocok tanaman Kopi. Setelah dilakukan pengalihan hak kepemilikannya kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi langsung menguasai dan mengusahai fisik bidang objek sengketa a quo dengan membangun tembok poundasi batas keliling bidang tanah sesuai dengan ukuran luas tanah objek sengketa a quo. Disamping itu juga disaat dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Tergugat di tahun 2003 benar Penggugat mengetahuinya dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun dan atau tidak pernah ada gugatan ke Pengadilan setempat;
- Bahwa perlu dipertegas Maskot Siahaan (A. Rumintang Siahaan) adalah pihak yang berbatasan sebelah Barat atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985 dan Maskot Siahaan (A. Rumintang Siahaan) pernah dimintakan Penggugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan tanah selama proses persidangan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985. Jadi dari fakta hukum ini terbukti Penggugat dalam Surat Gugatannya menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan rekayasa, sehingga tindakan Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena dasar perolehan Objek Sengketa a quo didasarkan pada Akta Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HERMIN SIANIPAR, SH., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Toba Samosir, sehingga kepemilikan atas bidang tanah dan proses penerbitan Objek Sengketa a quo atas nama SABAM HUTABARAT telah memenuhi persyaratan jual beli tanah sebagaimana diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Sabam Hutabarat sah secara hukum sebagai Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan adalah sah dan berkekuatan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K/Sip/1958, Tanggal 26 Desember 1958 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3275 K/Pdt/1995, Tanggal 25 September 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 PK/PDT/2010, Tanggal 28 Desember 2010), karena secara hukum telah memenuhi asas kadastral yang berbunyi: *"nemo plus juris, ad allium transvern*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*potesqwamipcehabet*” artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterima yaitu, dan tidak menjadi pemilik apabila sipenyerah itu bukan pemiliknya;

- Bahwa didasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas dikuatkan dengan bukti autentik, maka dalil-dalil Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan dalil-dalil yang melanggar Undang-Undang adalah tidak dapat diterima atau ditolak untuk menggugat milik orang lain. Oleh karena itu sangat jelas Penggugat adalah Subjek Hukum yang tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error In persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai tanah objek sengketa a quo dan terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut:
  1. Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan(*Due interest due the action*), sedangkan Para Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa perkara a quo (*no interest no action*).
  2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: “Gugatan dari seseorang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
  3. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:”seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....”, adalah jelas mewajibkan harus adanya unsure kepentingan hukum sedangkan dalam perkara a quo terhadap objek sengketa gugatan adalah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan ;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat dalam perkaraa quo untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek-objek sengketa perkara a quo milik orang lain dan atau tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo; Dengan demikian sudah sepantasnya beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

## 2. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu

- Bahwa mencermati dalil Penggugat yang menyatakan: Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Badan Pertanahan) Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 07 Nopember 2018 sebagaimana dapat dibuktikan dengan tanda terima adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

- Bahwa secara fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi di tahun 2003 pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Tergugat benar Penggugat mengetahuinya dan menyaksikan pengukuran di bidang tanah objek sengketa a quo. Demikian juga Tergugat II Intervensi di awal tahun 2018 oleh Lurah Balige III pernah meminta foto copy Sertipikat Hak Milik No. 963, Desa/Kel.: Balige III, tanggal 16 – 12 – 2003, Surat ukur Nomor: 66/Balige - III/2003, tanggal 12 – 10 – 2003, Luas 730 M2 atas nama Sabam Hutabarat (objek sengketa a quo) hal tersebut bertujuan dipergunakan untuk menjawab keberatan dari Penggugat, kemudian didasarkan pada bukti yang telah dijelaskan Tergugat dalam Jawabannya terbukti pada tanggal 28 Januari 2019 Lurah Balige III pernah mengeluarkan Surat Keterangan No. 475/04/1035/2018 yang menerangkan bahwa objek tanah yang dimohonkan oleh Wiliater Siahaan untuk penerbitan Sertipikat sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 963 tercantum atas nama Sabam Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa pengertian dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditujukan langsung kepada orang yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, sedangkan bagi Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, hal initer muat dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1991, V (3), yang juga selaras dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;
- Bahwa didasarkan pada fakta tahun 2003 pada saat terjadi pengukuran bidang tanah objek sengketa benar diketahui Penggugat dan juga didasarkan pada bukti Surat Keterangan No. 475/04/1035/2018 yang menerangkan bahwa objek tanah yang dimohonkan oleh Wiliater Siahaan untuk penerbitan Sertipikat sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 963 tercantum atas nama Sabam Hutabarat, tanggal 28 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat pemerintah (ic. Lurah Balige III), maka terbukti unsure mengetahui keputusan-keputusan objek sengketa telah terpenuhi, sehingga penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung sejak tahun 2003 dan atau tanggal 28 Januari 2018, yang apabila dihitung sampai dengan tanggal 01 Februari 2019 saat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, makadapat disimpulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;

- Bahwa disamping itu juga, hak gugatan Penggugat telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

- Bahwa didasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim menerima eksepsiTergugat II Intervensi tentang tenggangwaktu.





**3. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut):**

- Bahwa secara substansial, materi pokok dalil-dalil Surat gugatan Penggugat menyatakan berdasarkan warisan secara turun temurun dari kakek Penggugat atas sebidang tanah lebih kurang 5.073 M dan mendasarkan pada dasar hak kepemilikan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Nelly Siahaan dkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/1992, tanggal 3 November 1993, kemudian Penggugat menyatakan luas tanah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung kurang lebih 5.073 m, akan tetapi pasca Putusan Mahkamah Agung tersebut sebahagian tanah telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain yang nantinya akan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga sisa tanah dimaksud termasuk di dalam objek sengketa SHM Nomor: 963, Desa/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/Balige III/2003, tanggal 12 Oktober 2003, luas 730 m2;
- Bahwa hal-hal tersebut diatas tentunya secara keperdataan perlukiranya dilakukan pengujian secara lebih mendalam sejauh mana batasan hak keperdataan Pengugat atas klaim atas bidang tanah objek sengketa, secara fakta yang tidak terbantahkan lagi bidang tanah objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukum dengan dasar hukum Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985;
- Bahwa apabila dikaji Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985 dan ditinjau dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannyaTergugat, yurisdiksi pemeriksaan perkara a quo tidak bias dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dasar dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya dengan persoalan kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan, karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materilatas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Umum dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....", sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahaan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Umum. Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara Absolut kewenangan berada pada Peradilan Umum;

#### 4. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/TidakJelas):

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, menyatakan: "Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah awalnya seluas lebih kurang 5.073 m, berdasarkan warisan secara turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temurun dari Kakek Penggugat .....dst” dan Penggugat mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Nelly Siahaan dkk, sampai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/1992, tanggal 3 November 1993; Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan batas-batas bidang tanah yang seluas lebih kurang 5.073 m secara jelas dan terperinci mengenai panjang dan lebar serta batas-batas letak tanah Penggugat. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, yang menyatakan: “Surat gugatan Penggugat mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa”;
- Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan dasar hak/alas hak dasar kepemilikannya dalam surat gugatan maupun dasar hak kepemilikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, dikarenakan dengan meneliti isi dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985 tidak ada menyatakan bahwa bidang tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985 disebutkan milik Wiliater Siahaan dkk., dan Nelly Siahaan dkk.,;
  - Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terperinci keputusanTergugat yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam hubungannya kepada dasar Penggugat yang mengaku-ngaku Pemilik atas bidang tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi;
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas melampirkan surat yang dimaksudkan Penggugat berupa surat tanggal 18 April dan 03 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan surat Tergugat tanggal 07 November 2018, walaupun dalil

Penggugat menyatakan surat terlampir;

- Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan nama kakek Penggugat sampai dengan seluruh keturunannya sampai kepada Wiliater Siahaan, dkk dan Nelly Siahaan., dkk., dalam hubungan hukumnya terhadap bidang tanah objek sengketa a quo;
- Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan secara terperinci terbitnya Objek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi (Sabam Hutabarat);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas dan ketidakjelasan dari fakta hukum Penggugat sudah sepatutnya dan sepatasnya gugatan Penggugat ditolak, karena tidak akan pernah bias dibuktikan Penggugat letak dan batas-batas tanah yang lebih kurang 5.073 M, kedudukan hukum Penggugat dengan hubungan hukumnya dengan bidang tanah objek sengketa a quo. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat hanya mencoba-coba dalam merekayasa fakta-fakta hukum untuk berusaha menyerobot bidang tanah yang bukan miliknya dengan menggunakan dasar hukum yang diduga tidak benar (Surat Palsu) sehingga dapat dikwalifikasi perbuatan Peggugat mengajukan gugatan a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi angka 1, 2 dan angka 3 diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasar hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim meyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 30 Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 01 Februari 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 11 Maret 2019, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini; Demikian juga dengan keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi diatas secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sesungguhnya Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kepentingan hukum sebagaimana telah diuraikan Tergugat II Intervensi diatas dalam eksepsi, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai tanah objek perkara a quo atau dengan perkataan lain Penggugat adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio*), tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
3. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bidang tanah Objek Sengketa a quo adalah milik Penggugat, Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihak Tergugat, dan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam Penguasaan Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena secara fakta hukum bidang tanah objek sengketa bukan milik Penggugat justru awalnya bidang tanah objek sengketa adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keturunan Op. Sangapan Siahaan, demikian juga bidang objek sengketa a quo bukan bidang tanah objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985. Dengan demikian terbitnya Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 24 s/d 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah mengesahkan hasil pengumuman tersebut dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar isian 201 dan dilanjutkan dengan Pembukuan hak serta penerbitan sertipikat hak atas tanah a quo;

4. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses permohonan Sertipikat atas Objek Sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi telah dilakukan secara teliti dan penuh dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, Profesionalitas serta proporsionalitas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut terbukti perolehan dan atau penerbitan objek sengketa a quo atas nama Sabam Hutabarat dari penggabungan bidang tanah, yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 962/Balige III., dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 54, Desa Balige III, Tanggal 18 Maret 1992, Surat Ukur No. 215/1992, Luas: 233 M<sup>2</sup>, Tanggal 18 – 03 – 1992 atas nama Jonny Manurung berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/BLG.III/BLG/2003, Tanggal 12 – 12 – 2003, yang diperbuat oleh HERMIN SIANIPAR, SH., selaku PPAT, Kabupaten Toba Samosir di Balige; Oleh karena Akta Jual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli (AJB) tersebut dibuat ditandatangani lengkap dihadapan PPAT, maka secara hukum Sabam Hutabarat adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 PK/PDT/2010, tanggal 28 Desember 2010 (variaPeradilanTahun XXVI No. 310 September 2011, halaman 129), yang menyatakan sebagai berikut: “bahwa sesuai dengan asas dalam hukum adat “konkrit, terang dan tunai” sejak akta jual beli ditandatangani lengkap dihadapan PPAT, saat itu juga hak milik atas tanah sengketa beralih kepada pembeli, yaitu Tergugat II, sebagai pembeli yang beritikad baik maka Tergugat II harus dilindungi”;

5. Bahwa sejak Tergugat II Intervensi membeli tanah objek sengketa a quo dari keturunan Op. Sangapan Siahaan dan Jonny Manurung, Tergugat II Intervensi langsung menguasai tanah miliknya sampai dengan sekarang dengan membuat batas tanah dengan membuat poundasi keliling sesuai dengan luas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dalam Sertipikat Hak Miliknya;
6. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas beralasan dan berdasar hukum membantah seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat halaman 3 s/d 6, karena merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dengan demikian Majelis Hakim berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 33 Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Repliknya masing-masing** tertanggal **22 April 2019** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing-masing tertanggal **29 April 2019**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 12** adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Surat Perjanjian dibawah tangan antara Controleur Toba dengan Pengetua-pengetua (termasuk Kakek Penggugat yang saat itu selaku Kepala Kampung Loemban Tikka-tikka, an. Panakkil Siahaan) tentang pinjam pakai sebidang tanah (termasuk objek perkara) untuk mengadakan perlombaan pacuan kuda, pertandingan bola kaki dll, tanggal 31 Mei 1927 dan diterjemahkan pada tanggal 06 Nopember 1979, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 64/Pdt.G/1984/PN-Trt, tanggal 08 Juli 1985, tentang Gugatan Nelly Siahaan, dkk terhadap Wiliater Siahaan (Ic. Penggugat) berkenaan dengan objek perkara a quo, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;

3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pdt/1986/PT-Mdn, tanggal 30 Agustus 1986, tentang putusan banding berkenaan dengan Bukti P-1, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-3 ;

Halaman **34** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K/PDT/1992, tanggal 30 Nopember 1993, tentang Putusan Kasasi sebagai alas hak ataupun dasar kepemilikan Wiliater Siahaan (ic. Penggugat) terhadap objek perkara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 590/412/1035/2012 dari Kepala Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 60/2023/SKMD/2019 dan Kepala Desa Balige II, Kecamatan Balige II, Kabupaten Toba Samosirdan disahkan oleh Camat Balige Pantun Josua Pardede, S.Sos., M.Si, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Permohonan penerbitan sertipikat dari Wiliater Siahaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Tanggapan/balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir kepada Wiliater Siahaan terkait surat permohonan penerbitan sertipikat oleh Wiliater Siahaan tanggal 18 April 2018 dan 03 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Silsilah Pomparan Paramah Paduah sampai kepada Wiliater Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah perkara antara Haposan Siahaan, Sangapan H. Siahaan, Ambrosius Poltak Siahaan, M. Bistok Siahaan, Sahat Parulian Siahaan, Toga M. Siahaan, Ramses Siahaan dengan Sabam Hutabaratyang dibuat dan ditandatangani di Balige, tanggal 31 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Fotokopi surat P-19 atas nama Tersangka Haposan Siahaan, Dkk dari Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 22 September 2004 kepada Kapolres Tapanuli Utara guna melengkapi berkas perkara tindak pidana Perampasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP,  
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;

12. Fotokopi Surat Kapolres Tapanuli Utara tertanggal 20 Desember 2004  
tentang Penjelasan Kasus Laporan Pengaduan Wiliater Siahaan Nomor :  
LP/113/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, selanjutnya diberi  
tanda.....Bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil  
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-  
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan  
foto copynya, yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 10** yaitu sebagai  
berikut ;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 54/Balige III/1992 atas nama Johnny  
Manurung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1 ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 963/Balige III/2003 atas nama Sabam  
Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;
3. Fotokopi Surat Ukur No. 215/Balige III/1992 atas nama Johnny  
Manurung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
4. Fotokopi Permohonan atas nama Sabam Hutabarat, yang menunjukkan  
bahwa SabamHutabarat pernah mengajukan permohonan Sertipikat Hak  
Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi  
tanda.....Bukti T-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan penunjukan Tanda Batas atas nama Sabam  
Hutabarat yang menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten  
Toba Samosir telah mengukur tanah yang dimohonkan oleh Sabam  
Hutabarat dan penunjuk batas langsung yang ditunjukkan oleh Sabam  
Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)  
atas nama Sabam Hutabarat, yang menunjukkan bahwa Sabam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat menyatakan dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, yang diketahui oleh Lurah Balige III, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-6 ;

7. Fotokop Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Sabam Hutabarat, yang menunjukkan bahwa Sabam Hutabarat menyatakan bahwa benar memiliki tanah yang terletak di Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;

8. Fotokopi Surat balasan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Sabam Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Nomor 475/04/1035/2018, tanggal 28-01-2018, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T-9 ;

10. Surat Pernyataan Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 12 Juli 2019 yang menerangkan bahwa belum menemukan warkah Sertipikat Hak Milik No. 963/Balige III/2003, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II Int-1** sampai dengan **T II Int -17** yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Sabam Hutabarat, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T II Int-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sabam Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 963 Desa/Kel. Balige III, tanggal 16-12-2003, Surat Ukur Nomor : 66/Balige-III/2003, tanggal 12-10-2003, Luas 730 M2 atas nama Sabam Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-3 ;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 112/BLG-III/BLG/2003, tanggal 12 Desember 2003, dihadapan Hermin Sianipar, SH selaku Notaris dan PPAT, di Kab. Toba Samosir, antara Tuan Johnny Manurung selaku Pihak Penjual dengan Tuan Sabam Hutabarat selaku Pihak Pembeli, yang objeknya Sertipikat Hak Milik No. 54/Balige III atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Maret 1992 Nomor 215/1992, seluas 233 M2 dengan Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-4 ;
5. Print Foto letak bidang tanah objek sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan Gang dan berbatasan dengan Jalan Somba Debata, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-5 ;
6. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan Jalan Somba Debata dan berbatasan dengan Jalan Adyaksa, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T II Int-6 ;
7. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan Jalan Adyaksa dan berbatasan dengan H. Hutahaeen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-7 ;
8. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan Gang, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-8 ;
9. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan H. Hutahaeen, selanjutnya diberi tanda....Bukti T II Int-9;
10. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat berbatasan dengan Jalan Somba Debata dan berbatasan dengan Jalan Adyaksa, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-10 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat ditanami tanaman jagung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int -11 ;
12. Print Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat ditanami tanaman jagung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-12 ;
13. Printa Foto letak bidang tanah Objek Sengketa milik Sabam Hutabarat ditanami jagung, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-13 ;
14. Fotokopi Tarombo T.S Dibanua dalam Bahasa Batak Tarombo Ompu Sangapan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-14 ;
15. Silsilah Pomparan Ompu Sangapan Siahaan tertanggal Juni 2019, disusun oleh Rusmina Br Manurung dan Rumintang Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-15 ;
16. Fotokopi Surat Nomor : 0017/LO-HS & Assct./LP/V/2019, Lamp.. 1(satu) set berkas, sifat Pentinga dan Mendesak, perihal : Keberatan dan Mohon Penjelasan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-16 ;
17. Fotokopi tanda pengiriman melalui Kantor Pos ekspres Surat Nomor : 0017/LO-HS&Assct./LP/V/2019, Lamp : 1 (satu) berkas, Sifat : Penring dan Mendesak, Perihal : Keberatan dan Mohon Penjelsan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-17 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut ;

1. **HOTMAN HUTAHAEAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Laguboti 14 Desember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat Tinggal Jl. Adyaksa Kel/Desa Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jenis Kelamin Laki-laki, yang sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal  
17 Juni 2019 ;

- 2. PAULUS PANJAITAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir  
Balige 15 April 1973, Pekerjaan Mengemudi, Agama Kristen  
Protestan, Tempat Tinggal Lumban Panjaitan, Kel/Desa  
Pardede Onan, Kecamatan Balige, Jenis Kelamin Laki-  
laki, yang sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah  
janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam  
Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi pada  
Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan  
saksi, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan  
4 (empat) orang Saksi sebagai berikut ;

- 1. RUSMINA MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal  
Lahir Tampahan 15 September 1948, Pekerjaan Wiraswasta,  
Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Jalan DSGHM  
Siahaan, Kel/Desa Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba  
Samosir, Jenis Kelamin Perempuan, yang sebenarnya telah  
memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya  
adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan  
tanggal 1 Juli 2019 ;

- 2. RUMINTANG T. SIAHAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal  
Lahir Rantauprapat 14 Desember 1979, Pekerjaan  
Petani/Pekebun, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Jl.  
Somba Debata, Kel/Desa Balige III, Kecamatan Balige,  
Kabupaten Toba Samosir, Jenis Kelamin Perempuan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2019 ;

**3. NIKSON SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Aritonang, 10 September 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Dusun Aritonang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jenis Kelamin Laki-laki, yang sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2019 ;

**4. TOGA M. SIAHAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Pematangsiantar 28 Agustus 1945, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Jalan Patuan Nagari No. 13 Kel/Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Jenis Kelamin Laki-laki, yang sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2019** telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Jalan Somba Debata, Kel/Desa Balige III, Kabupaten Toba Samosir ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **29 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Halaman **41** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan serta berita acara Pemeriksaan Setempat dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003, Luas 730 m2, atas nama SABAM HUTABARAT (Bukti T.II Int-3);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intrvensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing yang memuat eksepsi. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu;
2. Tentang Kewenangan Absolut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Bernak Mengajukan Gugatan (Legal Standing/*error in persona standi in iudicio*);
2. Gugatan Para Penggugat telah melampaui Tenggang Waktu;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut);
4. Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis secara bersama-sama terlebih dahulu dengan sistematika sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 7 November 2018 (Bukti P- 8);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan dalam dalil jawabannya bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 pada saat Lurah Balige III pernah mengeluarkan Surat Keterangan No. 475/04/1035/2018 yang menerangkan di atas tanah yang dimohonkan Penggugat sudah ada Sertipikat atas nama Sabam Hutabarat (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang :

## Pasal 55

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 di atas hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Februari 1993 Jo Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak pihak ketiga tersebut **mengetahui** dan **merasa kepentingannya dirugikan** dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;*

Menimbang, bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan yang mengatur upaya administrative tersebut;
- (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 18 April 2018 dan 03 Juli 2018 dan telah dijawab oleh Tergugat melalui surat No. 595/12.12/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratur jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat keberatan Penggugat yang telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 07 November 2019 dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada tanggal 1 Februari 2019, Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peratun, mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur, bahwa :

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, mengatur:

## Pasal 1 angka 9

*“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat akan menggunakan juga pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diuraikan secara jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkan objek sengketa dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak kabur, oleh sebab itu mengenai eksepsi Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan erat kaitannya dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana lokasi tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1223 K/Pdt/1992 tanggal 3 November 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;

## DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan menjadi Pengetahuan Hakim bahwa lokasi bidang fisik tanah sertifikat objek sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah dibuktikan serta tidak disangkal oleh masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah No. 54 Desa Balige III Tanggal 18 Maret 1992, Surat Ukur No.215/1992 tanggal 18 Maret 1992, Luas 233 M2 semula atas nama JOHNNY MANURUNG, kemudian beralih atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SABAM HUTABARAT/Tergugat II Intervensi dan terakhir sertipikat tersebut tidak berlaku lagi karena penggabungan (vide Bukti T-1 dan T-3);
2. Bahwa, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1223 K/Pdt/1992 tanggal 30 Nopember 1993 antara Nelly Siahaan dkk Lawan Wiliater Siahaan dkk yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan apabila tanah sengketa adalah harta warisan dari O. Sinaingan yang belum dibagi waris, maka agar harta warisan tersebut dapat dibagi, semua ahli waris harus ikut menggugat atau ikut digugat; (vide Bukti P-4);
  3. Bahwa, Sabam Hutabarat (Tergugat II Intervensi) telah membuat permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2003 (vide Bukti T-4);
  4. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah No. 963 Kel. Balige III tanggal **16 Oktober 2003**, Surat Ukur No. 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003 Luas 730 M2 atas nama SABAM HUTABARAT (vide Bukti T-2);
  5. Bahwa, Ambrosius Poltak Siahaan dkk., dan Sabam Hutabarat (Tergugat II Intervensi) telah membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 31 Oktober 2003 (vide Bukti P-10);
  6. Bahwa, JHONNY MANURUNG telah menjual sebidang tanah (Sertipikat Hak Milik No. 54 Luas 233 M2) kepada SABAM HUTABARAT/Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No.112/BLG-III/BLG/2003 tanggal 12 Desember 2003 dihadapan PPAT Hermin Sianipar (vide Bukti T.II Int-4);
  7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 963 Kel. Balige III tanggal **16 Desember 2003**, Surat Ukur No. 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003 Luas 730 M2 atas nama SABAM HUTABARAT (vide Bukti T.II Int-3);
  8. Bahwa, Lurah Balige III telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No. 590/412/1035/2012, tertanggal 19 Juli 2012 kepada Penggugat (vide Bukti P-5)
  9. Bahwa, Lurah Balige II telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 60/2023/SKMD/2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris OP. Panakkil Siahaan (vide Bukti P-6);
  10. Bahwa, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan warkah dari Sertipikat Hak Milik No. 963/Balige III/2003 belum ditemukan (vide Bukti T-10);

Halaman **51** Putusan Perkara No.10 / G/2019 /PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi terbitnya Objek Sengketa yaitu di jalan Somba Debata, Kel. Balige III pada tanggal 14 Juni 2019 dan memperoleh fakta bahwa para pihak menunjuk pada bidang yang sama dengan batas-batas : Sebelah utara dengan S. Malau, sebelah Selatan dengan Jln. Adhyaksa, sebelah Barat dengan jln. Somba Debata dan sebelah Timur dengan Marga Hutahaean;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari segi Substansi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. ;

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.;

Menimbang, bahwa Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Pasal 31 :

Ayat (1) : Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

Ayat (5) : Bentuk, isi, cara dan penandatanganan Sertipikat ditetapkan oleh menteri;

Pasal 32 :

Ayat (1) : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

Pasal 162 :

Untuk setiap hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan dan tanah wakaf dibuatkan satu buku tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 :

- (1) : Buku Tanah terdiri dari 4 (empat) halaman;
- (2) : Halaman 1 buku tanah di isi dengan, dst..
- (3) : Halaman 2 buku tanah terbagi dalam ruang a) s/d i), yang di isi sebagai

berikut

Ruang e) : - Nomor Surat Ukur  
- Tanggal Surat Ukur  
- Luas bidang tanah

Ruang g) : -Tanggal pembukuan hak, yaitu tanggal pembukuan dalam

Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah (Daftar isian

208) yang sama dengan tanggal penandatanganan buku tanah

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

secara sporadik atau oleh Ketua Panitia Ajudiaksi dalam

pendaftaran tanah secara sistematis;

Ruang h) -Tanggal penerbitan Sertipikat, yaitu tanggal ditandatanganinya

Sertipikat;

Pasal 178 :

Ayat (1) : Untuk keperluan pemegang hak atau pengelola tanah wakaf, diterbitkan

sertipikat Hak Atas Tanah, Hak pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;

Ayat (3) : Cara pembuatan sertipikat adalah seperti cara pembuatan buku tanah,

dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan

sudah dihapus tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-2 yaitu Buku Tanah Hak milik No. 963 dengan Bukti T.II Int-3 yakni Sertipikat Objek Sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa isian dalam Buku Tanah berbeda dengan isian yang terdapat dalam Sertipikat Objek sengketa yaitu : 1. Kolom d) tanggal penggabungan bidang, di Buku tanah tertanggal 11 Oktober 2003, sedangkan di Objek Sengketa tertanggal 11 Desember 2003, 2. Kolom g) Pembukuan, di Buku Tanah ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003 sedangkan dalam Sertipikat Objek sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003, dan 3. Kolom h)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat, di Buku Tanah ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2003 sedangkan dalam Sertipikat Objek Sengketa ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2003;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan mencermati Bukti T-II Int-4, JHONNY MANURUNG menjual tanahnya kepada Sabam Hutabarat pada tanggal **12 Desember 2003**, namun Buku Tanah atas nama Sabam Hutabarat (Bukti T-2) telah dahulu terbit pada tanggal **12 Oktober 2003**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti P-10, Ambrosius Poltak Siahaan dkk., dan Sabam Hutabarat /Tergugat II Intervensi membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal **31 Oktober 2003**, namun Buku Tanah atas nama Sabam Hutabarat (Bukti T-2) telah dahulu terbit tanggal **12 Oktober 2003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terutama Bukti T-2 dan Bukti T.II Int-3 yang dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 163 Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Buku Tanah dengan yang tercantum dalam Sertipikat Objek Sengketa sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan prosedur penerbitan suatu sertipikat, maka sumber yang harus diperiksa adalah data yudiris dan data fisik suatu sertipikat yang termuat dalam suatu warkah yang dimiliki setiap sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10, Warkah Sertipikat Hak Milik No. 963/Kel. Balige III sampai sekarang belum ditemukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Data fisik dan Data Yuridis yang terangkum dalam Warkah yang merupakan Dokumen Negara adalah hal wajib adanya dalam penerbitan suatu sertifikat dan tempat penyimpanannya adalah di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa Warkah permohonan untuk memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah milik Sabam Hutabarat tersebut sangat penting diajukan oleh Tergugat guna dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim untuk membuktikan apakah data yuridis dan data fisik yang dijadikan alas hak untuk mendapatkan hak maupun proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dihadapkannya oleh Tergugat warkah yang berisi data fisik dan data yuridis terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa a quo, maka baik dalil Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak bisa menilai disebabkan tidak adanya warkah permohonan sampai dengan penerbitan objek sengketa, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan data ataupun dokumen dan pemeliharaan data sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 40 dan 41 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya dan keharusan adanya data fisik dan data yuridis suatu sertifikat, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang tidak dapat memperlihatkan data fisik dan data yuridis objek sengketa merupakan kelalaian dan nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa a quo harus dinyatakan Tergugat dalam menerbitkannya telah melanggar peraturan perundang-undangan baik dari segi prosedur maupun substansinya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya objek sengketa maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka seluruh dalil Penggugat telah dinyatakan beralasan dan untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003, Luas 730 m2, atas nama SABAM HUTABARAT;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 963/Kel. Balige III, tanggal 16 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 66/Balige III/2003 tanggal 12 Oktober 2003, Luas 730 m2, atas nama SABAM HUTABARAT;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 11.003.700., (Sebelas juta tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari KAMIS, tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H** dan **EFFRIANDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **12 Agustus 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**EFFRIANDY, S.H.**



PANITERA PENGGANTI

**MASALINA PURBA, S.H.**

**Biaya-biaya Perkara**

1. ATK Perkara .....	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 269.700.-
4. M e t e r a i .....	Rp. 12.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
6. Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 10.532.000.-

-----  
Jumlah ..... Rp. 11.003.700.-

(Sebelas Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)